

TRANSAKSI JUAL BELI *FOLLOWER* INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dani El Qori

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik, Indonesia

E-mail: Binmufti@gmail.com

Abstrak: Jual beli *Follower* merupakan salah satu transaksi yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Dalam transaksi ini penjual menawarkan penambahan *Follower* secara online dengan tarif dan jumlah *Follower* yang telah ditentukan. Setelah transaksi disepakati, pembeli mentransfer uang kepada penjual kemuadian penjual menambahkan *Follower* pada akun instagram milik pembeli. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana hukum transaksi ini dalam perspektif hukum Islam.

Kata kunci: *Follower*, instagram, *bai`*, *ijarah*

Pendahuluan

Penggunaan media sosial akhir-akhir ini semakin meningkat, fungsi utama media sosial adalah menjembatani seseorang untuk melakukan interaksi, komunikasi dengan kerabat, teman, dan bahkan digunakan sebagai media mencari teman baru. Akan tetapi, seiring berjalan media sosial tersebut beralih fungsinya tidak hanya untuk media komunikasi akan tetapi digunakan untuk media mengekspresikan diri, media untuk berlomba-lomba meningkatkan popularitas, dan media untuk melakukan transaksi jual beli

Transaksi Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.¹

¹ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 7-8.

Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya yaitu jual beli online. Jual beli secara online banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu tidak harus bertemu secara langsung antara penjual maupun pembeli. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli online saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa penambahan *Follower* di media sosial instagram.

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi jual beli menurut ajaran Islam yang adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Agar sesuatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Diantaranya objek akad haruslah dapat dimanfaatkan secara syariat, mampu menyerahkan objek akad, mengetahui objek akad baik zat, jumlah dan sifatnya serta mempunyai kuasa atas objek akad tersebut.² Maka dari itu dalam hal jual beli *Follower* Instagram, yang menjadi objek akadnya adalah *Follower* itu sendiri, yang mana *Follower* bukanlah barang yang nyata wujudnya melainkan berupa penambahan pengguna Instagram yang mengikuti akun seorang pembeli. Pertanyaan yang kemudian muncul apakah *Follower* dapat menjadi objek akad yang dapat diperjual belikan, bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Selain itu apakah penjual memiliki kuasa penuh atas objek akad (*Follower*) yang pada dasarnya bukanlah milik si penjual. Kemudian adakah alternatif akad yang sesuai dengan fenomena jual beli ini. *Follower* dimanfaatkan untuk ladang berbisnis bagi para pelaku bisnis. Hal ini merupakan model perdagangan zaman modern yang perlu ditinjau dari hukum islam.

Praktik jual beli *Follower* ini semakin berkembang di tengah masyarakat modern, khususnya di kalangan pemilik online shoop. Oleh karena itu, praktik ini perlu ditinjau lebih lanjut hukumnya menurut hukum Islam. Sah atau tidak sahnya suatu akad berdampak pada hasil yang didapatkan dari akad tersebut. Akad yang sah akan menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah. Sedangkan akad yang haram akan menghasilkan keuntungan yang haram.³

²Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *Al-Yaqut An-nafis*, (Lebanon : Dar al-minhaj, 2010), h. 125

³Hendi Suhendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7

Pembahasan

Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar.⁴ Kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, berarti menjual.⁵ Jual-beli (*ba'i*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *syira'* (beli). Dengan demikian kata *ba'i* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.⁶

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, diantaranya : menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya menggunakan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *muathha'* (tanpa *ijab-qabul*).⁷ menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan,⁸ dan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah tukar menukar kepemilikan yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak.⁹

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan Sehingga bisa dipahami bahwa inti jual beli adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan dasar saling rela serta dilakukan sesuai ketentuan syara'. Adapun konskuenzi dari perbuatan tersebut adalah berpindahnya hak milik antara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan Syara" maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli mempunya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara

⁴Muhammad Qosim Al-Gozzi, 2003,*Fath al-Qorib al-Mujib*, Beirut: Dar-alkutub Al-ilmiyah, hlm. 30.

⁵ AW. Munawwir,1984, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, hlm. 135.

⁶ M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: t.p, hlm. 113.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, 2008, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, jilid IV, hlm. 111.

⁸Ibid, hlm. 112.

⁹Ibid.

Ulama *Hanafiyah* dan jumhur Ulama. Menurut Ulama *Hanafiyah* rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya, dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang, dan ini merupakan rukun yang dipakai ulama *hanafiyah* untuk setiap akad (transaksi).¹⁰ Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: penjual, pembeli, shigat *ijab* dan *qabul*, objek akad (*Ma'qud alaili*).¹¹

Setiap rukun dalam akad jual beli memiliki syaratnya masing-masing, setiap syarat harus terpenuhi agar rukun tersebut dianggap sah. Adapun syarat subyek akad jual beli (*aqidain*), ulama empat madzhab berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut madzhab Hanafi orang yang melakukan akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu : berakal dan *mumayyiz*, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. pelaku akad itu berbilang artinya ada jumlahnya, maka jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan *ijab* dari satu pihak dan pernyataan *qabul* dari pihak lain.¹²

Menurut madzhab Maliki orang yang melakukan akad harus memenuhi empat syarat, yaitu : 1) pelaku akad sudah *mumayyiz*, maka jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum *mumayyiz*, orang gila, orang pingsan dan orang mabuk dianggap tidak sah. 2) kedua belah pihak berstatus sebagai pemilik, wakil pemilik barang, dan wali dari pemilik barang. Maka jual beli yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* hukumnya sah. Sahnya jual beli seorang *fudhuli* tergantung pada izin pemiliknya. 3) Penjual dan pembeli harus sama-sama rela, karena jual beli orang yang dipaksa dianggap batal. 4) penjual adalah seorang yang berakal.¹³

Menurut madzhab Syafi'i orang yang melakukan akad harus memenuhi empat syarat, yaitu : 1) *Rusyd*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik. 2) Pelaku transaksi tidak dalam keadaan mendapatkan ancaman atau paksaan dalam melakukan akad jual beli. 3) keIslamannya orang

¹⁰Ibid, hlm. 115.

¹¹Ibid.

¹²Alaauddin al-Kasaani, 1982, *Badaa'i'ush Shaaana'i fii Tartiib as-Syaro'i'*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, Jilid V, hlm. 135-136.

¹³Abu al-Qosim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah ibnu Jazii al-Kalabi al-Garnatii, t.th, *Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, t.t, t.p, hlm. 163.

yang membeli mushaf al-Qur'an.¹⁴) Seorang *muharib* (orang non muslim yang memerangi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang atau alat perang.. Akan tetapi jual beli barang yang bukan merupakan alat perang dibolehkan untuk menjualnya kepada kafir *harbi*, karena bahan mentah tersebut belum tentu akan diproduksi menjadi alat perang.¹⁵

Menurut madzhab Hanbali orang yang melakukan akad harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1) *al-Rusyd* (kematangan pikiran) kecuali pada barang-barang yang tidak terlalu berharga. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang idiot. 2) Kedua pelaku transaksi harus saling *ridha* dan berdasarkan pilihannya sendiri atau keduanya tidak dipaksa kecuali atas kebenaran.¹⁶

Ulama empat madzhab memiliki ketentuan masing-masing mengenai syarat-syarat shigat akad. Menurut mazhab Hanafi, shigat akad harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak. 2) Antara kandungan *ijab* dan *qobul* harus ada kesesuaian. 3) Transaksi harus dilakukan di satu tempat tanpa adanya renggang waktu. Jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat maka jual belinya tidak sah. Adapun jual beli antara dua orang yang berjauhan dengan menggunakan sarana surat menyurat, maka waktu diterimanya surat dari pelaku pertama pada pelaku kedua itulah yang dianggap sebagai tempat transaksi.¹⁷

Menurut mazhab Maliki, shigat akad harus memenuhi 2 syarat, yaitu: 1) Tempat transaksi harus satu. Artinya, *ijab* dan *qabul* dinyatakan pada satu tempat. 2) Tidak boleh ada sesuatu yang memisahkan antara *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan adanya penolakan untuk melanjutkan transaksi. Kalau itu sampai terjadi, maka transaksi dianggap sah.¹⁸

Menurut mazhab Syafi'i, shigat akad harus memenuhi 11 syarat, yaitu : 1) *Khitaab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan). 2) Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli, seperti "saya

¹⁴Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniyy as-Syafi'i, 1994, *Mugnī al-Muhtaj ilā ma'rīfati mā'ani al-fadḍā' al-minhāj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Jilid II, hlm. 332.

¹⁵ Mansur bin Yunus bin Solahuddin ibnu Hasan bin Idris al-Bahuti al-Hanbali, t.th, *Kasyaafu al-Qina'a an matan al-Iqna'*, t.t, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid III, hlm. 151. "Versi Maktabah Syamilah"

¹⁶ al-Kasaani, *Badaa i'ush Shaa'ani...*, hlm. 136.

¹⁷ al-Garnatii, *Qawaaniin al-Fiqhiyyah...*, hlm. 164.

menjual kepadamu". 3) Pernyataan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan *ijab*. 4) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang. 5) Kedua pihak harus memaksudkan arti lafadz yang diucapkannya. 6) Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan *ijab* dan *qabul*. 7) Antara pernyataan *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi. 8) Pihak yang menyatakan *ijab* tidak boleh mengubah pernyataan *ijab*nya sebelum pihak yang menyatakan *qabul* menerima. 9) *Shigat* transaksi harus didengar oleh masing-masing pihak penjual dan pembeli. 10) Harus ada kesesuaian antara isi *ijab* dan *qabul*. 11) Transaksi tidak boleh bersifat sementara.¹⁸

Menurut mazhab Hanbali, shigat akad harus memenuhi 3 syarat, yaitu : 1) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan di satu tempat. 2) antara *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dipisah dengan sesuatu yang secara *urf* menunjukkan penolakan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. 3) transaksi tidak bersifat sementara.¹⁹

Ulama empat madzhab memiliki ketentuan masing-masing mengenai syarat-syarat objek akad. Menurut mazhab Hanafi, objek akad harus memenuhi 5 syarat, yaitu: 1) barang berupa suatu harta yang bisa dimanfaatkan. 2) barang yang dijual itu berharga dan menurut syariat barang tersebut hukumnya boleh untuk dimanfaatkan. 3) barang tersebut mempunyai hak miliki. 4) barang ada pada saat transaksi dilakukan. 5) barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.²⁰

Menurut mazhab Maliki, objek akad harus memenuhi 5 syarat, yaitu: 1) Barangnya tidak dilarang oleh agama. 2) Barangnya harus suci. 3) Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara syariat. 4) Barangnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. 5) Barangnya harus bisa diserahkan pada saat transaksi.²¹

Menurut mazhab Syafi'i, objek akad harus memenuhi 5 syarat, yaitu : 1) barang harus suci. 2) barang bermanfaat secara syariat. 2) Hendaknya barang bisa diserahkan. 3) barang merupakan milik

¹⁸ as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Muhtaj...*, Jilid II, hlm. 323.

¹⁹ al-Hanbali, *Kasyaafu al-Qina'a...*, hlm. 146.

²⁰ al-Kasaani, *Badaa i'ush Shaana'i...*, hlm. 138.

²¹ al-Garnatii, *Qawaaniin al-Fiqhiyyah...*, hlm. 164.

penjual atau setidaknya ia memiliki kuasa atas barang tersebut. 4) barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.²²

Menurut mazhab Hanbali, objek akad harus memenuhi 6 syarat, yaitu: 1) barang tersebut berharga atau bernilai yang mana secara syari'at boleh untuk dimanfaatkan. 2) barang yang dijual itu milik penjual sepenuhnya. 3) barang yang diperjual belikan bisa diserahkan ketika transaksi dilakukan. 4) barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembelinya dengan cara melihatnya sehingga keduanya mengetahuinya pada saat transaksi atau sebelum transaksi. 5) harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi. Maka tidak sah menjual barang dengan nomor atau menjual dengan harga yang ditentukan oleh.²³

Praktik jual beli *Follower* instagram

Ada dua cara untuk memperoleh jumlah *Follower* yang banyak dalam waktu yang singkat diantaranya: Pertama, yaitu dengan mengikutisebanyak-banyaknya akun yang ada dipencarian yang disertai juga dengan mengirim *direct message* yang bertujuan meminta agar diikuti kembali, dengan harapan akun-akun tersebut mengikuti akun kita kembali (*follow back*). Kedua, yaitu dengan menggunakan jasa jual beli *Followers* Instagram yang dapat ditemukan di Internet, maupun iklan-iklan jual beli *Followers* yang terdapat pada beberapa sosial media. Cara yang kedua ini telah banyak digunakan oleh pengguna Instagram yang menginginkan *Follower* yang banyak dengan instan, karena caranya yang relatif mudah yang mana kita hanya memerlukan uang saja untuk membelinya.²⁴

Kegiatan membeli *Followers* Instagram memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, di antaranya²⁵ :

a. Keuntungan membeli *Followers*

- 1) Lebih praktis untuk mempunyai banyak *Followers*.
- 2) Lebih cepat terkenal, jika dibarengi dengan unggahan foto yang menarik dan caption dengan bahasa tinggi.

²² as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Muhtaj*..., hlm. 338.

²³ al-Hanbali, *Kasyaafu al-Qina'a*, hlm. 152.

²⁴ Aditya Rahman, pembeli *follower*, wawancara, Sampit, 12 April 2019.

²⁵ Iputu Dirga, 2017, "Kupas Tuntas Kelebihan dan Kekurangan membeli *Followers*, *Like* dan *viewers* Instagram", dalam <https://iputu-dirga.blogspot.com/2017/08/kupas-tuntas-kelebihan-dan-kekurangan.html#.XSzaBhRIC00>, diakses pada 16 Juli 2019.

- 3) Hemat waktu, karena hanya menyiapkan uang saja kemudian ditrasnfer lewat rekening ataupun pulsa dalam hitungan menit sudah bisa bertambah jumlah *Followers* yang diinginkan.
 - 4) Tanpa password. Hanya dengan memberikan username instagram saja dalam pengeraannya. Namun terkadang ada juga sebagian penjual yang meminta ID dan password pembelinya.
 - 5) Biaya yang ditentukan relatif murah, akan tetapi tergantung juga dari memilih penjual *Followers* instagram.
- b. Kerugian membeli *Followers*
- 1) Kemungkinan *unfollow* ada, jika membeli *Followers* aktif.
 - 2) Kemungkinan *Followers* yang diinginkan tidak bertambah.
 - 3) *Followers* yang dibeli hilang sendiri seiring berjalannya waktu.
 - 4) Kewaspadaan apabila ketahuan dari pihak Instagram bahwa *Followers* yang didapatkan bukan *Followers* asli sehingga dapat di *suspended* atau diberhentikan oleh pihak instagram.
1. Jenis *Followers* Instagram yang dijual
- Dari beberapa penjual yang menjadi sasaran observasi partisipan dapat diambil kesimpulan bahwa jenis *Followers* yang ditawarkan terbagi menjadi dua macam, yaitu :
- a. *Followers* Aktif
- Followers* aktif (*Real Human*) yaitu *Followers* yang bisa berinteraksi seperti kita, bisa memberikan *like* dan *comment* pada postingan foto yang kita *upload*. *Followers* tersebut umumnya adalah para pengguna sosial media seperti kita juga. *Followers* ini sangat cocok untuk yang berbisnis dibidang *online shop* dan sangat membantu menunjang kepopuleritasan. Namun *Followers* aktif ini terkadang akan *unfollow* terhadap akun kita, karena mereka merasa tidak kenal atau tidak pernah *memfollow* akun kita. Jika terjadi *unfollow*, pihak penjual tidak memberikan jaminan garansi.²⁶
- b. *Followers* Pasif
- Followers* pasif adalah akun-akun mati yang tidak bisa memberikan *like* dan *comment* pada postingan yg kita *upload*. *Followers* tersebut hanya memperbanyak *Followers* di akun kita

²⁶Followersindo.com, penjual *followers*, Wawancara, Sampit, 12 Juni 2019.

saja agar membuat orang lain tertarik untuk memfollow akun kita. *Followers* pasif ini pun dalam waktu yang lama akan hilang dengan sendirinya karena akun yang mati atau tidak pernah login di Instagram akan dihapus oleh pihak Instagram. Untuk pembelian *Followers* pasif ini pihak penjual memberikan jaminan garansi berupa kembalinya *Followers* jika terjadi *unfollow* yang melebihi 50% dari pembelian kita, misalnya kita membeli 500 *Followers* pasif, lalu setelah *Followers* terisi, kemudian dalam beberapa hari kemudian berkurang lebih dari 250 *Followers* maka kita bisa mengklaim garansi tersebut. Pihak penjual akan memeriksa kembali apa yang telah kita adukan, jika memang terbukti berkurang maka pihak penjual akan menambal kembali kekurangan tersebut dan garansi ini hanya berlaku sekali.²⁷

Masing-masing jenis *Followers* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama kelebihan *Followers* aktif adalah bisa *Like* dan komentar meskipun tidak ada jaminan mereka akan *like* setiap postingan. Kedua terlihat alami, karena merupakan pengguna Instagram aktif. Adapun kekurangan *Followers* aktif adalah harga lebih tinggi dibandingkan dengan *Followers* pasif, bisa *unfollow* jika *Followers* tersebut menginginkannya, dan tidak ada garansi jika mereka *unfollow*.²⁸ Kelebihan *Followers* pasif, diantaranya: Harga lebih murah, proses pengiriman *Followers* lebih cepat, Tidak bisa *unfollow*. Tapi biasanya bisa *unfollow* sendiri karena *Followers* sewaktu-waktu pihak Instagram akan menghapus akun yang telah lama tidak aktif. Kekurangan *Followers* pasif adalah tidak bisa *like* dan komentar, *Followers* bukan merupakan pengguna asli.²⁹

Menurut Aditya Rahman: “manfaat *Followers* Aktif atau *real Followers* khususnya untuk tujuan bisnis online melalui Instagram, hal ini bisa lebih efisien untuk menjalankan bisnis karena disamping mempromosikan barang di social media lain dapat pula menjaring para pengguna Instagram. Dan dengan menggunakan *Followers* aktif jumlah calon pelanggan akan bertambah meskipun nantinya ada yang tidak tertarik dengan barang yang dijualnya serta risiko *unfollow* juga sering terjadi karena *Followers* aktif yang kita beli tadi mungkin merasa dia tidak memfollow kita sama sekali ataupun

²⁷Ibid.

²⁸Fathur Rosi, penjual *followers*, wawancara, Sampit, 15 April 2019.

²⁹Ibid.

bosan karena yang sering muncul diberandanya berisi iklan-iklan penjualan.”³⁰

Menurut Bahrom Ahmad Toha: “membeli *Followers* pasif agar dilihat oleh teman atau orang lain bahwa saya adalah orang yang banyak *Followers*nya sehingga ada rasa senang di hati karena tidak banyak dari teman-teman yang memiliki banyak *Followers*. Namun Jumlah *Followers* pasif yang saya beli dalam waktu beberapa hari kemudian berkurang dengan sendirinya. Dan rasa itu merupakan kerugian, karena buat apa beli mahal-mahal toh nantinya berkurang dan kembali seperti awal lagi jumlah *Followers* yang saya miliki sebelum dipamerkan pada teman-teman.”³¹

Namun sebagian dari penjual ada yang memberikan garansi atau jaminan bagi konsumennya ketika terjadi pengurangan *Followers* yang telah dibeli, baik itu hanya garansi pada *Followers* pasif atau *Followers* aktif saja, bahkan garansi untuk keduanya. Seperti garansi kembalinya *Followers* pasif yang dibeli oleh seorang informan yang bernama Ari anggara, dia menyatakan “setelah *Followers* yang saya beli sebanyak 1000 *Followers* pasif ditambah dengan *Followers* yang sudah saya miliki yaitu 437 dan totalnya menjadi 1437, keesokan harinya ketika melihat kembali profil saya, memang jumlah *Followers* tersebut menjadi berkurang menjadi 1354 dan terus berkurang di kemudian harinya. Sampai kira-kira satu minggu lebih 3 hari jumlah *Followers* saya tinggal 763 yang berarti telah berkurang sekitar 50% dari pembelian yang sudah saya lakukan, kemudian saya menghubungi kembali penjual *Followers* yang mana dia sudah memberikan jaminan ketika *Followers* yang dibeli berkurang sebesar 50%. Kemudian keluhan saya ditampung dan dikonfirmasi bahwa memang berkurangnya *Followers* saya disebabkan akun-akun yang menjadi *Followers* saya telah dihapus oleh pihak Instagram sendiri. Kemudian penjual meminta persetujuan untuk menambahkan kembali 50% *Followers* dari jumlah pembelian awal. Saya pun menyetujuinya, dari pada tidak ada kembali sama sekali.”³²

Instagram menjadi sosial media yang banyak diminati dengan banyaknya peluang bisnis dalam kegiatan ekonomi. salah satunya seperti penjualan *Followers*. Dalam bertransaksi online di media

³⁰Aditya Rahman, pembeli *followers*, wawancara, Gresik, 22 April 2019.

³¹Bahrom Ahmad Toha, pembeli *followers*, wawancara, Gresik, 22 April 2019.

³²Ari Anggara, pembeli *followers*, wawancara, Gresik, 18 April 2019.

sosial, di mana sosial media dapat dijangkau dengan mudah walaupun dengan jangkauan yang dekat maupun jauh.

Dalam melakukan transaksi ada 2 metode yaitu dengan melalui transfer pulsa dan transfer melalui rekening (via Bank).³³

a. Melalui rekening (Via Bank)

Transaksi via Bank ialah transaksi yang dilakukan dengan cara transfer via rekening bank. Dalam praktiknya yang melakukan metode tersebut adalah *customer* (pembeli) yang tidak dengan wilayah yang sama dengan penjual. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi dari masing-masing pihak, yang biasanya mereka berkomunikasi lewat media sosial. Menurut informan dari salah satu penjual, yaitu akun @follmurahh mengatakan “Saya selaku pihak penjual di akun jualan saya di Instagram mencantumkan nomor rekening saya untuk calon pembeli, tapi sebelumnya calon pembeli mengkonfirmasi via *chat* terlebih dulu, dan saya cenderung menggunakan media sosial Whatsapp untuk chat karena lebih mudah dan efisien” Tetapi dari pihak penjual pertama kalinya mengirimkan testimoni dari penjualan-penjualan sebelumnya sebagai referensi untuk pihak pembeli, untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dalam pembelian *Followers* tersebut.

Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah transaksi yang kemudian pihak pembeli memberikan bukti transaksi transfer via bank dengan mengirimkannya kepada pihak penjual. “Saya melakukan transaksi ini via bank karena lebih mudah dan lebih efisien, setelah saya mentransfer uang saya ke nomor rekening penjual, kemudian saya kirimkan bukti transaksi tersebut via Whatsapp dari penjual tersebut, setelah dikonfirmasi oleh pihak penjual, saya bisa mendapatkan akun yang saya inginkan yaitu akun dengan jumlah *Followers* 500 dengan harga Rp. 40.000. Setelah transaksi selesai pihak penjual biasanya meminta persetujuan kepada pihak pembeli bahwa bukti transaksi tersebut akan dijadikan testimoni sebagai strategi promosi dalam berbisnis *Followers* tersebut kepada calon pembeli berikutnya.”³⁴

b. Melalui Transfer Pulsa

³³ Akun @follmurahh, penjual *followers*, wawancara, Gresik, 24 April 2019.

³⁴ Aditya Rahman, pembeli *followers*, wawancara, 22 April 2019.

Transaksi via pulsa ini dilakukan dengan cara transfer pulsa ke nomor yang telah ditentukan oleh penjual. Dan kemudian pemesanan baru diproses setelah adanya bukti transfer dari pihak pembeli. Ini dilakukan agar lebih cepat dan praktis karena penjual dapat menggunakan pulsa tersebut untuk membeli kuota yang akan digunakan untuk akses internet.

Penjual memperoleh *Followers* untuk nantinya dijual tersebut melalui sebuah situs pribadi yang mana ia telah terdaftar sebagai penjual. Dalam situs tersebut sudah tersedia banyak pilihan layanan diantaranya : tambah *like*, *comment*, *views* video Instagram dan tentunya layanan tambah *Followers* Instagram serta masih banyak lagi layanan lainnya yang tidak disebutkan penjual. Untuk proses penambahannya sendiri penjual harus login terlebih dahulu menggunakan akunnya lalu memilih layanan apa yang dibutuhkan oleh pembeli, karena yang dibutuhkan pembeli adalah layanan tambah *Followers* Instagram maka penjual tinggal klik layanan tersebut kemudian menuliskan username Instagram pembeli serta jumlah *Followers* yang diinginkan pembeli. Setelah itu penjual mengkonfirmasi dengan menekan tombol submit, maka secara otomatis situs tersebut akan menambahkan jumlah *Followers* dalam waktu 24 jam dan jika ada kendala bisa sampai 3 hari.³⁵

Analisis Jual Beli *Follower* Dalam Hukum Islam

Dalam transaksi jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu jual beli tersebut dianggap sah, yaitu: sighat (ijab qabul), Orang yang berakad, Objek akad. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa rukun jual beli dari bisnis jual beli *Follower*, likes dan viewer adalah sebagai berikut:

1. Ijab qabul, dilaksanakan pada saat pembeli memesan *Follower* kepada penjual, lalu penjual bersedia menambahkan *Follower* pada akun yang diinginkan oleh pembeli.
2. Orang yang berakad, yaitu adanya pihak pembeli dan penjual *Follower*.
3. Objek akad, Dalam jual beli tersebut, objek akad yang di perjual belikan adalah *Follower*.

Dalam jual beli *Followers* Instagram rukun pelaku akad sudah terpenuhi, dimana terdapat penjual dan pembeli yang memenuhi pula

³⁵Fathur Rosi, penjual *followers*, wawancara, Gresik, 29 April 2019.

syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh 4 madzhab. Diantaranya terdapat pihak penjual dan pembeli, penjual dan pembeli adalah orang yang *mumayyiz*, terdapat kerelaan (*ridha*) diantara kedua belah pihak yang mana tidak ada keterpaksaan terhadap penjualan dan pembelian objek akad tersebut, serta barang adalah kepemilikan penuh oleh pihak penjual dalam hal ini adalah *Followers* pasif karena penjual membuat sendiri akun-akun *Followers* pasif melalui website yang ia miliki, sedangkan untuk *Followers* aktif masih terdapat ketidakjelasan kepemilikan penuhnya, karena *Followers* aktif ini adalah akun yang masih milik orang lain dan aktif dalam bersosial media Instagram dan bukan merupakan buatan dari pihak penjual, sehingga masih terdapat unsur *ghasab* terhadap *Followers* aktif ini.

Shigat akad adalah sesuatu yang menunjukan adanya kerelaan dari kedua pihak. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Dalam praktiknya jual beli *Followers* Instagram, ijab dan qabulnya terjadi secara tidak langsung yaitu lewat media sosial, berupa ucapan memesan jumlah *Followers* yang diinginkan kemudian mentransfer uang atau mengirim pulsa oleh pembeli serta persetujuan untuk penambahan jumlah *Followers* tersebut terhadap akun pembeli yang dilakukan oleh penjual. Dari proses tersebut dapat menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan akad. Namun menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i pernyataan ijab dan qabul harus didengar oleh masing-masing pihak, sedangkan dalam praktik jual beli *Followers* Instagram masing-masing pihak tidak mendengar pernyataan ijab dan qabul, melainkan melalui teks atau pesan yang dikirim melalui media sosial. Sehingga menurut dua mazhab ini praktik jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat ijab dan qabul.

Objek akad yaitu sesuatu (barang) yang diperjualbelikan. Objek akad ini sangat penting, karena objek akadlah yang menjadikan adanya transaksi jual beli. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan maupun hanya suatu keinginan dari seseorang terhadap objek akad tersebut.

Dalam praktik jual beli *Followers* Instagram yang menjadi objek akadnya ialah tambahan *Followers* terhadap akun pembelinya baik *Followers* aktif maupun *Followers* pasif yang mana objek akad ini bukanlah berupa suatu barang yang ada wujudnya. Jumhur ulama sepakat bahwa Objek akad harus bisa dimanfaatkan dan juga merupakan objek akad yang tidak dilarang oleh agama, seperti halnya khamar dan lain-lain. *Followers* Instagram bukanlah objek akad yang

dilarang oleh agama karena tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, *Followers* juga dapat dimanfaatkan, khususnya *Followers* aktif, karena dimungkinkan dapat menjadi pelanggan bagi pelaku bisnis.

Namun jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa objek akad harus bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan dan kepemilikan objek akad harus atas kepemilikan penuh pihak penjual. dalam praktik jual beli *Followers* Instagram barangnya tidak ada pada saat transaksi, lalu objek akad tidak bisa langsung diserahkan pada saat itu juga, melainkan bisa diterima sepenuhnya 3 sampai 5 hari kedepan setelah pembeli melakukan pembayaran. Kemudian kepemilikan penuh penjual terhadap *Followers* aktif juga masih terdapat ketidakjelasan, karena *Followers* aktif itu adalah akun-akun milik orang yang masih aktif dalam bersosial media, yang mana kapanpun pemilik akun masih dapat menguasai akun miliknya tersebut. sehingga untuk dua syarat ini dalam praktiknya tidak terpenuhi.

Hukum dari jual adalah barang dimiliki oleh pembeli dan harga dimiliki oleh penjual. Dalam praktik jual beli *Followers* Instagram harga sudah pasti dimiliki oleh penjual yaitu ketika membayar sejumlah uang melalui transfer rekening atau transfer pulsa, namun pihak pembeli hanya mendapat tambahan *Followers* yang diinginkan pada akunnya, pembeli sama sekali tidak bisa menguasai objek yang dibelinya, artinya objek akad tidak sepenuhnya dimiliki oleh pembeli, pihak penjual masih bisa menjual kembali *Followers* tersebut ke pembeli yang lain. Sehingga tujuan dari transaksi jual belinya tidak terpenuhi, dimana salah satu pihak tidak memiliki secara penuh objek yang dibelinya.

Transaksi seperti ini tidak bisa dianggap sebagai jual beli, karena ada rukun maupun syarat-syarat jual beli yang tidak terpenuhi di dalam praktiknya. Serta tujuan-tujuan dari hukum jual beli sendiri tidak terpenuhi, karena ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan haknya, yaitu pembeli tidak mendapatkan hak barang yang harusnya ia miliki.

Dalam jual beli *Followers* ketika seseorang itu bertujuan untuk menaikkan personal branding, bersosialisasi , bahkan mempopulerkan diri adalah sebuah kebolehan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan prinsip muamalah yaitu “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Begitu juga ketika tujuan dari membeli *Followers*, likes dan viewer tersebut untuk tujuan promosi yang sifatnya hanya

memperkenalkan produknya terhadap konsumen maka hal tersebut adalah sesuatu yang normal dan biasa terjadi di dunia perdagangan online saat ini,karena pada dasarnya konsumenlah yang memilih dan menentukan untuk membeli atau tidak.

Namun, Selain dampak positif di atas ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam jual beli *Follower* ini, yaitu ketika seseorang membeli *Follower* pasif. Bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan promosi dan juga personal branding, maka tujuan promosi tersebut tidak akan tercapai karena *Follower* pasif yang dibelinya tidak dapat melakukan aktivitas apapun seperti menyukai postingan (*likes*), mengomentari foto, melihat video (*viewer*) dan lain sebagainya, karena pada dasarnya akun tersebut adalah akun yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Sebaliknya ketika konsumen mengetahui bahwa online shop tersebut membeli *Follower* dengan tujuan menarik minat beli konsumen, maka hal tersebut akan menurunkan reputasi serta tingkat kepercayaan konsumen terhadap online shop yang membeli *Follower*. Dampak lainnya bagi masyarakat yaitu ketika masyarakat kurang teliti, maka ia akan tertipu dengan banyaknya jumlah *Follower* pada akun instagram online shop tersebut.

Kerugian yang lainnya adalah apabila seseorang membeli *Follower* aktif, maka konsekuensi yang akan ditanggungnya adalah *Follower* yang di beli tersebut bisa saja meng-unfollow. Karena pada dasarnya *Follower-Follower* tersebut menyadari bahwa akunnya tersebut telah mem-follow orang yang mungkin tidak ia inginkan. Hal lainnya yang merugikan adalah ketika pembeli memesan *Follower* aktif, namun yang terjadi adalah penjual mencampurnya dengan akun *Follower* pasif.

Melihat fenomena diatas maka jual beli *Follower*, likes dan viewer pada dasarnya lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaat. Dalam hal ini bukan hanya pembeli yang merasakan kerugian tetapi juga masyarakat umum yang kurang teliti. Karena bisa saja dia tertipu dengan banyaknya jumlah *Follower*, likes, dan viewer padahal itu bukanlah *Follower* asli dari akun instagram tersebut. Hal tersebut dilarang di dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip dasar muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau menganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan dan juga karena jual beli *Follower* ini adalah suatu bentuk penipuan atau ketidakjujuran terhadap masyarakat (pembohongan publik). Ia menipu dengan menjadikan

akun instagramnya seakan-akan banyak penggemarnya (*Follower*, likes, dan viewer) padahal pada faktanya tidak seperti itu. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan konsep etika bisnis yaitu untuk berlaku jujur seperti yang sudah disebutkan di dalam bab ii. Hal ini hanya akan menjadikan jiwa tidak tenang karena kebohongan yang dilakukannya.

Kesimpulan

Sebagaimana keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *Follower* Instagram merupakan akad jual beli yang tidak sah. Penyebab tidak sahnya praktik ini adalah tidak terpenuhinya syarat obyek akad, yaitu barang yang diperjualbelikan harus bisa dilihat bentuknya oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi ini obyek akad tidak terlihat wujud nyatanya. Kedua, obyek akad dalam jual beli harus dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam transaksi jual beli *Follower* penjual bukanlah pemilik dari obyek akad. Ketiga, obyek akad harus boleh dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan kebanyakan pembeli *Follower* menggunakan obyek akad untuk menipu pengguna Instagram seakan-akan akun Instagram pembeli adalah akun yang terpercaya karena melihat banyaknya *Follower*. Dan akun seperti ini rentan digunakan untuk penipuan online.

Untuk menghindari tidak sahnya praktik jual beli *Follower* Instagram, bisa menggunakan akad *ijarah `ala al-'amal*. Dalam akad ini obyek akadnya adalah jasa penambahan, bukan *Follower*. Tetapi pelaksanaan akad ini tidak diperbolehkan untuk akun online shop, sehingga bisa terhindar dari penggunaan penambahan *Follower* sebagai modus untuk mengelabui calon pembeli.

Daftar Rujukan

- Abu al-Qosim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah ibnu Jazii al-Kalabi al-Garnati, t.th, *Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, t.t, t.p.
- Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *Al-Yaqut An-nafis*, (Lebanon : Dar al-minhaj, 2010).
- Alaauddin al-Kasaani, 1982, *Badaa'i'ush Shaana'i fii Tartiib as-Syaro'i*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi.

Hendi Suhendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

Iputu Dirga, 2017, “Kupas Tuntas Kelebihan dan Kekurangan membeli *Followers,Like* dan *viewers* Instagram”, dalam <https://iputu-dirga.blogspot.com/2017/08/kupas-tuntas-kelebihan-dan-kekurangan.html#.XSzaBhRlC00>, diakses pada 16 April 2019.

Mansur bin Yunus bin Solahuddin ibnu Hasan bin Idris al-Bahuti al-Hanbali, t.th, *Kasyaafu al-Qina'a an matan al-Iqna'*, t.t, Dar al-Kutub al-Ilmiyah. “Versi Maktabah Syamilah”

Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniyy as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadz'i al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah.